




**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA PEKANBARU**

**(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36  
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**NOVITA RAHMADHANI**

**12020724321**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2024M. /1445H.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pe
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n sumber:

uan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH UIN SUSKA RIAU: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Rahmadhani  
 NIM : 12020724321  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juni 2024**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus SH., MH

Irfan Ridha SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Juni 2024

: Nota Dinas

Tamp :-

:Pengajuan Skripsi

Sdr. Novita

Rahmadhani

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura yang berjudul **"PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Firdaus SH., MH  
 NIP. 19661002 199403 1 002

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha SH., MH  
 NIP. 19860830 201908 1 001

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK GELAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Rahmadhani  
 NIM : 12020724321  
 Program studi : Ilmu Hukum  
 Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, MH .....


Sekretaris  
 Ani Alizon, S.H., M.H .....

Penguji 1  
 Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H .....

Penguji 2  
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H .....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Novita Rahmadhani

: 12020724321

Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Danau, 05 November 2002

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berdasarkan  
 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan  
 Dan Anak Dari Tindak Kekerasan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan



Novita Rahmadhani  
 NIM : 12020724321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Novita Rahmadhani (2024): **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait kekerasan terhadap anak sangat sering terjadi dan adanya temuan mengenai kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru kasus kekerasan terhadap anak dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 mengalami kenaikan. Dimana pelaksanaan pencegahan kekerasan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka dipergunakan data primer dan data sekunder dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik sampel yang digunakan yakni *purposive sampling*, yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, angket atau kusioner dan studi kepustakaan. Serta menggunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak belum efektif dikarekan program-program yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dan hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan program tersebut. Adapun programnya bekerja sama dengan instansi terkait seperti komnas HAM, forum anak, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan juga dengan lembaga masyarakat juga mengadakan sosialisasi dan mobil keliling untuk memudahkan akses masyarakat.

Faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran/dana, dan kurangnya dukungan masyarakat pada program yang dilaksanakan oleh Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Terhadap Anak.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang dapat diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk Ayahanda Tamrin dan Ibunda Tercinta Rosnawati. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bagian berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Tamrin dan Ibunda Tercinta Rosnawati dan adik tercinta Maya Anggraini yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Febri Handayani S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fidaus S.H., M.H dan Bapak Irfan Ridha S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl,Al, MH., Bapak Jhoni, S.H., M.H., Ibuk Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H., dan Bapa Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku penguji munaqasah.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Kepala UPT serta para staf yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
10. Teruntuk teman seperjuangan Arifa Fasyah, Feby Andini Sunarto, Dela Puspita, Mutia Agnesta, Alfani Tiara Azmy selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juli 2024  
Penulis

Novita Rahmadhani  
NIM. 12020724321

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
E. Populasi dan Sampel.....	40
F. Data dan Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	47
B. Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	58


## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2020 Sampai Tahun 2023.....	9
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel III.1 Populasi Dan Sampel .....	44
Tabel IV.1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 Sampai Tahun 2023 ..	50
Tabel IV.2 Hasil Kusioner atau Angket .....	57



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum dan keadilan bagi seluruh warganya. Artinya, setiap kewenangan dan tindakan dari aparat negara atau penguasa harus selalu berpedoman pada hukum atau, dengan kata lain, diatur oleh ketentuan hukum. Hal ini akan mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial antarwarga Negara.<sup>1</sup>

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku. Pernyataan bahwa Indonesia negara hukum sudah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang demokratis, artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan *rule of law*.<sup>2</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum maka warga negaranya harus menaati peraturan yang ada tidak melakukan kekerasan khususnya pada anak-anak yang belum bisa melindungi dirinya sendiri.

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena mereka memiliki harkat, nilai dan hak yang sangat

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

<sup>2</sup> Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundangundangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016), h. 16-17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat sebagai manusia yang perlu dilindungi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang terdapat atau tertulis dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa pada masa depan. Yang paling penting dari hak-hak ini untuk dipertimbangkan adalah hak untuk hidup, karena merupakan hak yang suci, pada umumnya tidak boleh dilanggar dan keberadaannya tidak boleh dianggap remehkan.<sup>3</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih didalam kandungan), membutuhkan dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam proses menuju kematangan (dewasa).<sup>4</sup>

Anak, dalam konteks bahasa, berarti generasi kedua atau keturunan pertama, atau manusia yang masih kecil. Menurut Sugiri, sebagaimana dikutip dalam buku karya Maida Gultom, “selama tubuhnya masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang dianggap masih anak-anak dan hanya dianggap dewasa setelah proses tersebut selesai. Batas umur anak-anak adalah

<sup>3</sup> Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, : Volume 4., Nomor 3., September (2018), h. 142

<sup>4</sup> Mutmainah Korona, dkk, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, (Sulawesi Tengah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, 2020), h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak mulai menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki”<sup>5</sup>.

Dalam al-qur'an anak juga dikatakan sebagai perhiasan kehidupan dunia terdapat pada surah Al- Kahf Ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ وَالْبُيُوتِ لِحُثِّ الصِّدِّ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Al-Kahf Ayat 46)”.

Anak adalah aset, aset bangsa, aset masyarakat, dan aset keluarga. istilah anak bangsa, tunas bangsa, anak negeri menunjukkan suatu negara dan suatu bangsa. Jika tidak ada anak negeri/anak bangsa, maka suatu negeri/bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus bangsa. Demikian juga pada masyarakat, anak juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan hak dan kewajiban yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Satu hal yang sama di dalam keluarga, peranan anak justru sangat penting, di karenakan di dalam keluargalah anak-anak dilahirkan dan dipelihara, serta tumbuh berkembang. Anak diperlukan untuk penerus keluarga, jika tidak ada keturunan keluarga akan punah/hilang di dalam keluarga, anak mempunyai beberapa peranan yang diperlukan, antara lain, anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena jika anak tidak ada seringkali pasangan suami istri bercerai. Selain itu, anak juga mempunyai peran selaku ahli waris yang akan mewarisi kewajiban dan hak orang tua baik dalam lingkup keluarga maupun hak dan kewajiban dalam masyarakat

<sup>5</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), h. 105.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak juga memiliki peranan penting menjadi pelindung orang tua dimasa tuanya.<sup>6</sup>

Anak merupakan manusia lemah yang sering menjadi korban kekerasan dari orang lain. Pada masa era modern saat ini masih terdapat saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar anak yang jadi korbannya bahkan terjalin hampir tiap hari di bermacam belahan dunia, baik secara individual ataupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Permasalahan kekerasan menjadi salah satu permasalahan yang krusial serta perlu upaya keras dalam pembenahannya oleh seluruh pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi terhadap anak.

Kata ‘kekerasan’ sering digunakan untuk menggambarkan berbagai tindakan atau perlakuan yang dianggap tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma atau nilai tertentu, hukum, atau kehendak kita. Kata ini kemudian sering diberi predikat atau dikaitkan dengan kata lain untuk menjelaskan jenis-jenis tindakan tersebut dalam konteks tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan negara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak. Dari penggunaan terminologi baru ini, terbentuklah konsep, teori, hukum, atau bahkan doktrin tentang apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mutia Pratiwi Naue, “Upaya Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di kota Gorontalo (Studi Dikasis Polres Gorontalo Kota)”, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015), h. 1

<sup>7</sup> Mufti Makarim, *Memaknai Kekerasan*, 2012 diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%20E2%82%AC%20C5%93KEKERASAN%20A2%82%AC%209D>. pada tanggal 9 November pukul 00.34.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian kekerasan merupakan ucapan, sikap, tindakan, struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang menjadi penyebab orang tidak dapat mencapai potensi kemanusiaannya secara keseluruhan. Kekerasan terhadap anak menurut *World Health Organization* (WHO) adalah segala bentuk perlakuan buruk secara fisik ataupun emosional, pengabaian atau tindakan penelantaran, eksploitasi komersial atau lainnya yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak.<sup>8</sup>

Jenis kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan fisik bisa berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, meninju, membakar, melukai dengan benda, dan bentuk kekerasan fisik lainnya, termasuk pembunuhan. Kekerasan pada anak terjadi karena beberapa faktor, yaitu kemiskinan relasi kuasa, di mana anak-anak tidak dapat membela diri karena kurangnya keberanian untuk melawan akibat rasa takut. Penyebab lainnya bisa berasal dari pola asuh yang salah, lingkungan sekitar, dan juga pengaruh dari kondisi ekonomi keluarga.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa pelanggaran fisik atau tubuh, seksual, atau mental yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut, yang mana itu semua diindikasikan dengan ancaman dan kerugian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Suyanto, ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu :

<sup>8</sup> Ahmad, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Manda Media, 2021), h.48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Korban kekerasan jenis ini biasanya dapat dilihat secara langsung pada tubuh seperti terdapat luka, berdarah, memar, dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah.<sup>9</sup>
2. Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dirasakan anak. Kekerasan psikis berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata yang kasar, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunkan harga diri serta martabat korban.<sup>10</sup>
3. Kekerasan seksual, Kekerasan seksual adalah jika anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang mempunyai tujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.
4. Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi pada lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi jika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga banyak kita temui penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain lain yang kaim meluas.
5. Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini biasanya berhubungan dengan penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak seperti pada orang tua pada umumnya.<sup>11</sup>

Semua tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan terus dibawa sampai kepada masa dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai bahkan menjadi budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru orang yang diharapkan oleh anak tersebut untuk mendapatkan

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 51.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan, orang yang seharusnya dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.<sup>12</sup>

Di Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai perlindungan anak yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana dalam UU tersebut menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan tersebut juga mengatur tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang mana terdapat pada Bab V Pencegahan Tindak Kekerasan Pasal 10 menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak maka pemerintah daerah harus melakukan pencegahan kekerasan dengan cara melaksanakan

<sup>12</sup> Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume I., Nomor. 2., (2015), h. 279.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan bimbingan, informasi dan penyuluhan.<sup>13</sup>

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan lainnya. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang serta terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Pencegahan adalah langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, atau menahan terjadinya sesuatu. Ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah dan menghambat perkembangan atau munculnya kembali masalah sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau instansi terkait pada dasarnya adalah untuk melindungi anak dari perlakuan yang seringkali tidak wajar, tidak beradab, dan kurang manusiawi.<sup>14</sup>

Pada tingkat daerah dalam hal ini Kota Pekanbaru, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) khususnya pada bagian perlindungan anak yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pasal 11.<sup>15</sup>

Adapun peraturan lainnya adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Pasal 10 ayat (1, 2).

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 288.

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Pasal 11 ayat (1, 2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru,<sup>16</sup> dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya DP3APM pemerintah berharap agar menangani dan mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak serta menyelenggarakan program perlindungan anak dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan. Namun, kenyataannya kekerasan terhadap anak saat ini sering kali terjadi. Di kota Pekanbaru tingkat kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi.

Berdasarkan data kekerasan anak kota Pekanbaru yang dilansir dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru sudah menangani 160 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual sebanyak 59 kasus.<sup>17</sup> Berikut data kekerasan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023.

**Tabel I.1**

#### **Jumlah Kekerasan Anak Tahun 2020 hingga Tahun 2023**

NO	Tahun	Jumlah
1	2020	121
2	2021	127
3	2022	151

<sup>16</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

<sup>17</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, *Data Kekerasan Kota Pekanbaru*, Diakses <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/data-kekerasan-kota-pekanbaru/> pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 19.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4	2023	160
Total keseluruhan		559

Sumber: Data olahan penulis 2024<sup>18</sup>

Berdasarkan fakta lapangan atau observasi langsung oleh peneliti, setelah melakukan wawancara dengan kepala DP3APM terkait pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru bahwasanya pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru tidak terlaksana dengan baik dan tidak merata pada semua daerah Kota Pekanbaru serta program yang ada hanya sosialisasi, kerja sama dengan instansi terkait, mobil pengaduan keliling. Program-program yang dilaksanakan oleh DP3APM tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, anggaran/dana dan kurangnya dukungan masyarakat. Padahal pelaksanaan pencegahan kekerasan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mencegah kasus kekerasan pada anak dan menciptakan wilayah yang aman untuk anak di Kota Pekanbaru.

Fakta yang terjadi tersebut menurut peneliti masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada mengenai kewenangan DP3APM dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru. Berangkat permasalahan diatas maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, mengoptimalkan kinerja dalam rangka mensukseskan program DP3APM, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik. Di karenakan DP3APM sangat

<sup>18</sup> Sumber Data Dari Unit Pelaksana Teknis Pada Tanggal 09 Mei 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan penting dalam mencegah kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pencegahan Kekerasa Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan)”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Pencegahan Kekerasa Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru?


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan terhadap anak?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam pencegahan kekerasan pada anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, Dalam hal ini mengenai bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan akademis yaitu menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Pelaksanaan dan Pencegahan

Pelaksanaan adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya berupa bentuk undang-undang, namun juga bisa berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>19</sup>

Beberapa pengertian pelaksanaan menurut ahli :

- a. Menurut Westra: Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan melengkapi semua kebutuhan alat yang diperlukan, menentukan siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, serta kapan waktu dimulainya.<sup>20</sup>
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo: Pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang dimulai dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan kemudian diturunkan dalam bentuk program dan proyek.<sup>21</sup>
- c. Menurut Siagian S.P: Pelaksanaan adalah semua proses pemberian motivasi kerja oleh atasan kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia: Pelaksanaan adalah segala upaya agar setiap pegawai dan anggota organisasi memiliki keinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh masing-masing organisasi.<sup>22</sup>

Pencegahan adalah langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, atau menahan terjadinya sesuatu. Ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah dan menghambat perkembangan atau munculnya kembali masalah

<sup>19</sup> Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 68.

<sup>20</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), h. 82.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 82.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau instansi terkait pada dasarnya adalah untuk melindungi anak dari perlakuan yang seringkali tidak wajar, tidak beradab, dan kurang manusiawi.<sup>23</sup>

## 2. Kekerasan terhadap Anak

### a. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Erich Fromm mengatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik. Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresi/fitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik ialah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang sering terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.<sup>24</sup>

Kekerasan dan salah perlakuan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Menurut Sinha awal dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan contoh dari ketidaksetaraan pengaruh/kuasa antara pelaku dan korban. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin mengakibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam waktu yang sangat panjang, atau mungkin juga bisa terjadi terus-menerus dan semakin sanagt sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan akan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan pada anak. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan juga diartikan

<sup>23</sup> Rabiah, Upaya Pencegahan ... *Op-Cit.*, h. 288.

<sup>24</sup> Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta: Penerbit Nani, , 2005), h. 227.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>25</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah segala perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya yang akan terjadi terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional anak. Istilah *child abuse* menyertakan berbagai bentuk tingkah laku, dari berbagai ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.<sup>26</sup>

Kejahatan kekerasan juga dapat digolongkan kepada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual. Menurut John Conrad dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis, dan kekerasan diam.<sup>27</sup>

Adapun pengertian kekerasan terhadap anak menurut WHO meliputi semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, penelantaran, seksual, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan, kesehatan anak, atau harga diri anak dalam situasi hubungan tanggung jawab.<sup>28</sup> Sementara itu Barker menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah

<sup>25</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990), h.425.

<sup>26</sup> Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan anak dalam Keluarga", *Jurnal Wacana*, Volume 12., Nomor 2., (2020), h. 137.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung P.T Refika Aditama, 2013), h. 411.

<sup>28</sup> Ahmad, *Buku Ajar... Op-Cit.*, H. 48



tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional kepada anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemooh atau kekerasan seksual, sering dilakukan para orangtua atau pihak lain yang berkewajiban merawat anak.

Kekerasan terhadap anak selalu diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Fontana berpendapat sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik yang dilakukan oleh orang dewasa dan dapat menimbulkan trauma pada anak bisa membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual, yang dilakukan dengan sengaja yang dapat melukai, membahayakan, dan timbulnya kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua, keluarga maupun pihak-pihak lain.<sup>29</sup>

Kekerasan terhadap anak membuat anak tidak berdaya sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan terhadap anak seperti kekerasan psikologis dan kekerasan fisik. Kekerasan fisik dalam hal ini merupakan segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Sedangkan kekerasan emosional apabila orangtua tidak memberikan perhatian pada anak ketika meminta perhatian. Kekerasan psikologis berupa ejekan, degradasi,

<sup>29</sup> Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan... Op-Cit.*, h. 280- 281.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekasakan harta benda, tuntutan yang tidak pantas, kritik yang berlebihan, pemutusan komunikasi dan pelabelan atau penghinaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan pada anak adalah perlakuan terhadap anak yang dapat menyakiti fisik ataupun emosional anak sehingga dapat timbulnya gangguan terhadap kejiwaan atau tidak stabil.<sup>30</sup>

#### b. Bentuk- Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu:

##### a) Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu contohnya pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda- benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar, berdarah akibat sentuhan secara kasar atau kekerasan benda tumpul.<sup>31</sup>

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, ditampar, dijambak, dianiaya, dipukul/ditinja, didorong, dicubit, ditendang, dicekik, diinjak, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas

<sup>30</sup> Alif Muarifah, "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4., Issue 2., (2020), h. 758.

<sup>31</sup> Ahmad, *Buku Ajar... Op-Cit.*, h. 49



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.<sup>32</sup>

Secara fisik, akibat kekerasan fisik dapat berupa: luka memar, sayatan-sayatan, luka lecet, patah tulang, berdarah, luka bakar, pembengkakan, perdarahan, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih dalam, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.<sup>33</sup>

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik biasanya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, sering menangis, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan alasan mendisiplinkan anak. Padahal disiplin dengan cara ini tidak hanya membuat tubuh anak terluka, namun juga dapat menimbulkan trauma pada anak. Dan masih banyak cara lain untuk mendisiplinkan anak yang lebih efektif tanpa menggunakan kekerasan.<sup>34</sup>

#### b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dirasakan anak. Kekerasan psikis berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, memontarkan ancaman dengan kata-kata yang kasar, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunkan harga diri serta martabat korban.<sup>35</sup>

Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban yang timbul dari, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan anak di depan banyak orang. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: diejek, dicaci maki, dihina, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, dibentak, dimarahi, diancam, dihardik, dipaksa melakukan pekerjaan menjadi pemulung, mengamen, pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dll.<sup>36</sup>

Anak yang menerima kekerasan psikis umumnya memperlihatkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut ketika bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan bisa mengakibatkan trauma, sehingga berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak. Kekerasan emosi adalah terdapat gangguan yang keterlaluhan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, menyendiri, murung, tingkah laku mal development atau agresif.<sup>37</sup>

#### c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah Kekerasan seksual, Kekerasan seksual adalah jika anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang mempunyai tujuan mengeksploitasi seks di mana

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.<sup>38</sup> Kekerasan seksual dibagi menjadi:

1. kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual.<sup>39</sup>
2. seksual kontak seperti sentuhan, dipaksa berhubungan seks, diajak berhubungan seks, serta dipaksa untuk berhubungan seks. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak psikologis dan fisik yang serius pada anak.<sup>40</sup>

#### d) Kekerasan Sosial

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian seperti orang tua pada umumnya atau yang seharusnya dilakukan oleh orangtua terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak memberikan kebutuhan terhadap anak.<sup>41</sup>

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, kelaparan terjadi infeksi kronis, malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil, *hygiene* kurang, hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan kerdil.<sup>42</sup>

Penelantaran pada anak juga meliputi:

1. Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi, dan perawatan medis saat sakit. Kelalaian ini dapat memberikan pengaruh besar pada tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya menjadi kecil,

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>40</sup> *Ibid*, h.52

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>42</sup> Warda Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diya, 2022), h. 92.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi infeksi kronis, kelaparan, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat terjadi stunting.<sup>43</sup>

2. Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus.<sup>44</sup>
3. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai.<sup>45</sup>
4. Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, pengabaian, penolakan, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.<sup>46</sup>

Eksplorasi anak segala perbuatan disetujui atau tanpa disetujui anak, yang memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memberi paksaan pada anak untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya yang mana dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi. Eksploitasi anak juga diartikan menghilangkan hak-hak anak.<sup>47</sup>

Contoh, melakukan pemaksaan pada anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi, ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya mempekerjakan anak sebagai pelayan seksual. Anak diberikan pekerjaan pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah atau upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya dari anak.<sup>48</sup>

<sup>43</sup> Aghnis Fauziah, *Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya* diakses dari <http://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>, pada tanggal 10 November pukul 13.00.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Mutmainah Korona, *Pencegahan Kekerasan... Op.Cit.*, h. 21.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

### c. Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

#### a) Faktor Ekonomi

Kekerasan rumah tangga biasanya dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan serta tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat seiring waktu juga disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan semestinya dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua sering kali melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi pada anak membuat orang tua merasa bahwa ia berhak atau bisa berperilaku semena-mena paada anaknya, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak.<sup>49</sup>

#### b) Masalah Keluarga

Hal ini lebih mengacu pada pribadi yang belum dewasa, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda, sehingga belum matang. terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua pada kondisi diatas akan kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak bisa memenuhi perasaannya sendiri dan ini juga dilatar belakangi pendidikan orang tua yang rendah.<sup>50</sup>

#### c) Faktor Lingkungan Sosial

<sup>49</sup> Erniwati dan Wahidah Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4., Nomor 1., (2020), h. 5.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan dapat menjadi penyebab kekerasan terjadi pada anak dan lingkungan juga bisa menyebabkan kekerasan terhadap anak. Seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriat nilai masyarakat yang individualistis dan sebagainya.<sup>51</sup>

### 3. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum, yang berarti perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, secara tertulis atau tidak tertulis. Dapat diartikan juga perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian. Biasanya perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagian anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warganegaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2)UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>52</sup>

Adapun pengertian lainnya menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme yang ada pada sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum ialah memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup seperti diamanatkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum Perlindungan*, Volume 23., Nomor 1., (2016), h. 41.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011), h.10.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 41- 42.



Perlindungan hukum menurut C.S.T merupakan bermacam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>55</sup>

Konsep perlindungan hukum menurut Maksum Rangkuti meliputi prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi kebebasan, hak-hak, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini adalah dasar dari sistem hukum suatu negara dan memperlihatkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:

a. Kepastian Hukum

Pada konsep ini menegaskan adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum yang diterapkan.

b. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harusnya berjalan secara independen dan bebas dari campur tangan siapapun tidak terkecuali dari politik atau pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Kemandirian ini dapat memberikan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

c. Proporsionalitas

Dalam konsep ini ditekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang didapat dari tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, agar mencegah penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

d. Partisipasi Masyarakat

Dalam hal ini perlindungan hukum mengharuskan keikutsertaan aktif dari masyarakat untuk mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk kecurangan yang ada pada lingkungannya contohnya melaporkan pelanggaran-pelanggaran dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

e. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang tidak hanya kuat tapi juga terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan agar efektif dalam menjalankan tugasnya maka harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

Shaleh Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### f. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Ditegaskan bahwa pada konsep ini hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Otoritas tertinggi yang seharusnya dihormati dan diikuti oleh seluruh warga negara termasuk didalamnya presiden atau penguasa dan pejabat negara adalah hukum.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan yang berlaku serta dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua,<sup>57</sup> sebagai berikut:

##### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>58</sup>

##### b). Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa ataupun telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>59</sup>

Unsur-unsur perlindungan hukum ialah komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Beberapa unsur utama dari perlindungan hukum sebagai berikut:

##### a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan layak.<sup>60</sup>

##### b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum juga mencakup berbagai penerapan hukum secara adil, konsisten, dan bisa diandalkan. Kepastian hukum memberi jaminan bahwa hukum harus jelas, mudah diapahami, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.<sup>61</sup>

##### c. Penegakan Hukum

<sup>56</sup> Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, diakses <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, pada tanggal 10 November pukul 14.00.

<sup>57</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h.20.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>60</sup> Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum... Op-Cit*.

<sup>61</sup> *Ibid*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum berarti mengakui hak-hak individu, dan juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki tanggung jawab untuk menghukum dan menindak dengan tegas jika seseorang melanggar hukum.<sup>62</sup>

#### d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Pada unsur ini memberikan penekanan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Agar dalam melakukan penilaian bisa objektivitas dan mendapat keadilan dalam proses penegakan hukum.<sup>63</sup>

#### e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk dikarenakan latar belakang yang berbeda, kelas sosial yang rendah, ras, agama, atau faktor lainnya.

#### f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga meliputi upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka akan membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.<sup>64</sup>

#### g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian lebih khusus kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar mereka mendapatkan hak-hak mereka, dihormati selayaknya manusia dan diakui keberadaannya.<sup>65</sup>

#### h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Transparansi dan akuntabilitas ini berguna untuk membantu serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.<sup>66</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2019, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



## Kabupaten Lombok Tengah dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan membahas tugas dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator, mediator, konseling dan bantuan advokasi kepada korban perempuan yang mengalami tindakan kekerasan fisik dan psikis. Selain itu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, karena apabila melakukan tindakan tersebut siap-siap untuk masuk penjara karena termasuk melakukan tindakan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada peran dari DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM. Dan terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada Kabupaten Lombok Tengah sedangkan penelitian ini di Kota Pekanbaru.

<sup>67</sup> Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Volume 1., Nomor 2., (2019), h. 120.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif juga membahas peran dari Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Novriansyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, *Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan Penelelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat 5 (lima) upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan sebagai pencegahan terhadap kekerasan anak yang terjadi didalam keluarga. Pertama, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Kedua, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak. Ketiga, mekanisme komunitas aman. Keempat, perlindungan anak terhadap pornografi. Kelima, sosialiasi terhadap pola asuh yang menyimpang terhadap anak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum efektif, dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya yaitu, pertama, kurang tanggapnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyuluhan permasalahan terhadap kekerasan anak dikarenakan minimnya petugas yang ditempatkan. Kedua, responsibilitas masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan anak. Ketiga, mayoritas masyarakat takut dan malu untuk mengungkapkan pengaduan ke pihak DP3A Provinsi Aceh. Keempat, masih banyak dari sebagian masyarakat atau keluarga yang beranggapan bahwa memukul anak itu adalah suatu hal yang biasa dalam mendidik anak, dan Kelima, anggaran yang diperoleh oleh pihak



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DP3A Provinsi Aceh masih sangat minim terutama untuk perlindungan perempuan dan anak.<sup>68</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek yang menjadi tujuan utama ialah untuk meneliti upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terjadi pada anak dalam keluarga serta sedangkan pada penelitian saat ini membahas pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru oleh DP3APM Kota Pekanbaru dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pencegahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah samasama membahas atau mengkaji tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Nabila Sakinah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kart) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

<sup>68</sup> Novriansyah, *Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 61- 62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi *covid-19* adalah dengan cara mengedukasi masyarakat menggunakan sistem sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media massa sebagai bentuk pengendalian sosial preventif. Dengan program kegiatan berupa sosialisasi pencegahan kekerasan secara langsung sesuai protokol kesehatan, menyebarkan leaflet dan banner, melakukan dialog bersama Radio Republik Indonesia Kanjuruhan. Kendala-kendala yang dialami tergolong dalam *Internal Constraint* (kendala internal) berupa anggaran kegiatan terbatas, Protokol kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak belum terbentuk, kurangnya sumber daya manusia, waktu ketika berdialog bersama Radio Republik Indonesia Kanjuruhan sering bertabrakan.<sup>69</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas kekerasan yang terjadi pada anak dilingkungan keluarga pada masa *covid-19* sedangkan penelitian ini membahas pencegahan kekerasan pada anak oleh DP3APM diluar masa *covid-19*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

<sup>69</sup> Nabila Sakinah, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 111.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4. Hilman Reza, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekekrasan Seksual Terhadap Anak*.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang berasal dari data pustaka, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam beberapa kasus kekerasan seksual, KPAI telah berperan untuk melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak, dalam konteks ini kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sejak didirikannya KPAI melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pada tahun 2002 silam hingga sekarang, KPAI mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Kendala dan tantangan yang dihadapi KPAI sebagai berikut:

- a. *Legal Standing* Penanganan Perkara KPAI;
- b. Perlindungan Anak Belum Prioritas Bagi Pemerintah Indonesia;
- c. Minimnya *Database* Informasi KPAI;
- d. Minimnya pemahaman masyarakat.

Penegak hukum dan *stake holders* (pihak berkepentingan) dalam kerangka perlindungan hak anak menjadi penghambat tersendiri bagi KPAI.<sup>70</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak memberikan memberikan fokus pada satu kekerasan saja sedangkan pada

<sup>70</sup> Hilman Reza, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekekrasan Seksual Terhadap Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h.86.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu hanya memfokuskan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Persamaan penelitian ini dengan terdahulu adalah instansi yang diteliti merupakan instansi pemerintah yang dibuat untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan anak mendapatkan hak-hak yang semestinya.

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	pengecahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada peran dari DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM. Dan terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada Kabupaten Lombok Tengah sedangkan penelitian ini di Kota Pekanbaru.	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif juga membahas peran dari Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	pengecahan	Upaya Dp3a Dalam	Perbedaan	Persamaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	kekerasa terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh).	penelitian terdahulu adalah objek yang menjadi tujuan utama ialah untuk meneliti upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terjadi pada anak dalam keluarga serta sedangkan pada penelitian saat ini membahas pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru oleh DP3APM Kota Pekanbaru dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pencegahan.	penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah samasama membahas atau mengkaji tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.
3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	pencegahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas kekerasan yang terjadi pada anak dilingkungan keluarga pada masa covi19 sedangkan penelitian ini membahas	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui

© Hak cipta			pencegahan kekerasan pada anak oleh DP3APM diluar masa covi19.	wawancara dan dokumentasi.
4. Hak cipta milik UIN Suska Riau	pencegahan kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak memberikan memberikan fokus pada satu kekerasan saja sedangkan pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.	Persamaan penelitian ini dengan terdahulu adalah instansi yang diteliti merupakan instansi pemerintah yang dibuat untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan anak mendapatkan hak-hak yang semestinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *socio legal research*, penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dan segiluanya saja oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>71</sup>

Penelitian Hukum Empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun berupa perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Ruang lingkup penelitian ini adalah berlakunya hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas serta kaidah

<sup>71</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta.Cv, 2012), h. 88.



hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Dilihat dari metode yang digunakan adalah *observasional research* dengan melihat atau turun langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>72</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan hukum atau efektifitas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Selain itu, menurut seorjono Setkanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>73</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap pencegahan

<sup>72</sup> Beni Ahma Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.

<sup>73</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 105.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian. Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Karena sesuai observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya mendapatkan bahwa lokasi penelitian tersebut memiliki fenomena yaitu mengenai pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh DP3APM. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Anak yang bertempat di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Jalan Abdul Rahman Hamid, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Terpadu (UPT) dan wali anak korban kekerasan tahun 2023. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada beberapa sumber tersebut karena di Kota Pekanbaru Tahun 2023 banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Dan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat,, karna di tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru.

#### D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>74</sup> Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi bisa berupa himpunan orang, benda hidup ataupun benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah orang-orang yang terlibat dalam DP3APM dan wali anak korban kekerasan Tahun 2023 diantaranya 2 orang DP3APM, 160 orang wali anak korban kekerasan Tahun 2019. Jadi, jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 162 orang.

Sampel berasal dari bahasa Inggris “*sample*” yang artinya contoh, comotan atau mencomot yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yang banyak adalah populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian.<sup>75</sup>

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai

<sup>74</sup> Firdaus, Yunus, Salfrilsyah Syarif, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), h. 79.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 80.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel dengan metode pengambilan sampling yaitu wawancara, observasi, dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mana paling utama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang serta wali anak korban kekerasan Tahun 2023 sebanyak 16 orang. jumlah sampel pada penelitian ini yang akan diteliti berjumlah 18 orang.

**Table III.1 Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%
2	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	100%
3	Wali Anak Korban Kekerasan Tahun 2023	160	16	10%
	Jumlah	162	18	10%

Sumber: Tata Olah Penulis Populasi dan Sampel<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 137.

<sup>77</sup> Sumber Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Unit Pelaksana Teknis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebuah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan suatu kumpulan fakta, angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.<sup>78</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.<sup>79</sup> Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara penulis dengan Kepala DP3APM, Kepala UPT, dan wali anak korban kekerasan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan informasi tentang bahan primer, data sekunder mencakup abstrak, indeks, buku peraturan yang diterbitkan pemerintah dan lainnya.<sup>81</sup> Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat

<sup>78</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h.54

<sup>79</sup> Meita Sekar Sari, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Volume 22., Nomor 3., (2019), h. 311.

<sup>80</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30

<sup>81</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian... Op-Cit.*, h.67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan.<sup>82</sup> Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku, jurnal, skripsi dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum yang mempelajari tentang peraturan pencegahan, kekerasan terhadap anak, dan perlindungan anak.<sup>83</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, kamus-kamus hukum, jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini, doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja serta terencana dan sistematis melalui penglihatan dan pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>84</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekekrasa.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>85</sup>

### c. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, dan lain sebagainya. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka atau *face to face* ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang

<sup>84</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian... Op-Cit.*, h.64.

<sup>85</sup> Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research), *Jurnal Penelitian*, volume 6., Nomor 1., 2020, h. 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden.<sup>86</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan kepala DP3APM dan kepala UPT.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Peneliti menelaah dokumen dan berkas terkait data DP3APM yang berhubungan dengan penelitian.

e. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Terdapat dua jenis angket yaitu, terstruktur, digunakan untuk data kuantitatif, dan tidak terstruktur, untuk data kualitatif. Peneliti menyebar angket kepada wali anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan hasil penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Dimana metode analisis kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk

<sup>86</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13



memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data atau memilih data, menganalisis atau mengkaji data, serta menyajikan data kualitatif. Analisis kualitatif ini menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>87</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik atau tidak optimal dikarenakan program-program berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan masih banyak yang belum terlaksana. Program yang ada hanya kerja sama dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil pengaduan keliling. Pencegahan kekerasan oleh DP3APM atau program-program yang dilaksanakan belum dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru dimana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di Kota Pekanbaru. Karena pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak belum merata pada masyarakat hal ini menyebabkan peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM di Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia, kemudian kurangnya anggaran/dana dan kurangnya dukungan masyarakat dalam program yang dilaksanakan oleh DP3APM. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM Kota Pekanbaru masih belum efektif.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada DP3APM Kota Pekanbaru diharapkan agar dapat meningkatkan dan memberikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Kepada DP3APM Kota Pekanbaru melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi serta program-program mengenai pencegahan kekerasan pada anak secara menyeluruh pada masyarakat agar mengurangi kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru. Kepada masyarakat ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkungan tempat tinggal atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan untuk cepat tanggap untuk menanganani kasus kekerasan terhadap anak seperti melapor pada pihak yang berwenang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asasmita, Rahardjo. *Pegelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011.
- Ahmad, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojonegoro: Mazda Media, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*, Bandung P.T Refika Aditama, 2013.
- Firdaus, Yunus dan Safrlsyah Syarif. *Metodel Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.
- Korona, dkk, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Sulawesi Tengah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.
- Mehsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mardiyatmoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Nuroniya, Warda. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diya, 2022.
- Nursya, Arief dan Beby Sintia, “Analisis Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”, *Jurnal of Urban and Regional Planning*, Volume 1., Nomoe 2., 2023.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Saebani, Beni Ahma. *Metodel Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Seltia, 2018.
- Saaswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Silombing, Justin. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Malang: Alfabeta.Cv, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Wahab, Solihin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008.
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Unissula Press 2016.

### B. Jurnal

- Acawiah, Rabiah Al. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume I., Nomor. 2., 2015.
- Darmakanti, Ni Made. “Penanganan anak korban kekerasan”, *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, Volume 5., Nomor 2., 2022.
- Erniwati dan Wahidah Fitriani, “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volumel 4., Nomor 1., 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Harahap, Irwan Safaruddin. "Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum, Perlindungan*, Volumel 23., Nomor 1., 2016.

Hardiani, Baiq Lia dan Ayatullah Hadi. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelrlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan", *Journal of Governmelnt and Politics (JGOP)*, Volume 1., Nomor 2., 2019.

Kadir, Abdul dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan anak dalam Keluarga", *Jurnal Wacana*, Volumel 12., Nomor 2., 2020.

Marifah, Alif. "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volumel 4., Issue 2., 2020.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4., Nomor 3., 2018.

Sari, Melita Sekar. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Nelgelri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Volumel 22., Nomor 3., 2019.

Sari, Milya. "Pelnellitian Kelpustakaan", *Jurnal Penelitian*, volumel 6., Nomor 1., 2020.

#### C. Skripsi

Novriansyah, "Upaya Dp3a Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Nate, Mutia Pratiwi. Skripsi: "Upaya Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di kota Gorontalo (Studi Dikasuk Polres Gorontalo Kota)", Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015.

Reza, Hilman. "Pelran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekekrasan Seksual Terhadap Anak", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Sakinah, Nabila. *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupateln Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Diselasel 2019)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Undang-Undang

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## E. Internet

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, *Data Kekerasan Kota Pekanbaru*, Diakses <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/data-kekerasan-kota-pekanbaru> pada tanggal 25 Desember 2023.

Fauziah, Aghnis. *Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya* diakses dari <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>, pada tanggal 10 November.

Makarim, Mufti. *Memaknai Kekerasan*, 2012 diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%C3%A2%E2%82%AC%C5%93K EKERASAN%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D> pada tanggal 9 November.

Rangkuti, Maksum. *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> pada tanggal 11 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi gambar



**Gambar: Chairani S.STP, M.SI , Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, Tanggal 16 Mei 2024.**



**Gambar: Ibuk DRA. Ria Dina Srikandarini, wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Kota Pekanbaru, tanggal 29 Mei 2024.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Ibuk Tini, penyebaran angket dengan wali anak korban kekerasan Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024**



**Gambar: Bapak Jailani, penyebaran angket dengan wali anak korban kekerasan Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024**



**Gambar: Ibuk Leni, penyebaran angket dengan wali anak korban kekerasan Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024**



## PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Oleh  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
 Masyarakat Kota Pekanbaru

Oleh: Novita Rahmadhani

Kepada: Chairani, S.Stp, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

1. Apa saja Program Pelaksanaan Pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru?
2. Apakah program-program yang dilaksanakan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak sudah efektif?
3. Apa saja faktor pengambat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Oleh  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
 Masyarakat Kota Pekanbaru

Oleh: Novita Rahmadhani

Kepada: Ria Dina Srikandarini, Kelpala Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Kota  
 Pekanbaru.

1. Bagaimana unit pelaksana teknis dalam menangani kekerasan yang sudah terjadi pada anak di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penanganan berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru?
3. Apa faktor pengambat dalam penanganan kekerasan yang sudah terjadi pada anak di Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Oleh  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Pekanbaru

Oleh: Novita Rahmadhani

Kepada: Wali Anak Korban Kekerasan


1. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak pada daerah tempat tinggal?
2. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan mobil pengaduan keliling pada daerah tempat tinggal?
3. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan bantuan masyarakat dalam penanganan kasus?
4. Apakah Bapak/Ibuk merasa terbantu oleh penanganan kasus dengan unit pelaksana terpadu?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU (BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Rahmadhani  
 NIM : 12020724321  
 Program studi : Ilmu Hukum  
 Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, MH

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Le., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Abdul Rahman Hamid, Perkantoran Walikota Tenayan Raya  
Gedung Belah Bubung Lt. 4 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.  
Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/141/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINA SEPNITA. S.STP., M.Si  
NIP : 19800902 19912 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : NOVITA RAMADHANI  
NIM : 12020724321  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan  
penelitian yang berjudul "**PELAKSANAAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DI KOTA PEKANBARU OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU  
(PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2015)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Juni 2024

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Pekanbaru

Sekretaris

**DINA SEPNITA. S.STP., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800902 19912 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau